



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.B/2025/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SABRAN Als SABRAN Bin NANANG (Alm);**
2. Tempat: Lok Batu (Kec.Haruai);
Lahir
3. Umur/tg: 32 Tahun/ 03 April 1992;
l lahir
4. Jenis : Laki-Laki;
kelamin
5. Kebang: Indonesia;
saan
6. Tempat: Desa Lok Batu RT 01 Kec. Haruai Kab. Tabalong,
tinggal Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerja: Supir;
an

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 34/Pid.B/2025/PN Tjg tanggal 6 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2025/PN Tjg tanggal 6 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan No. Reg. Perkara: PDM-26/TAB/Eoh.2/02/2025 tertanggal 15 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SABRAN alias SABRAN bin NANANG (alm), bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua penuntut umum pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa SABRAN alias SABRAN bin NANANG (alm), dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor merk Honda Vario 150 Warna Hitam Tahun 2016 dengan nomor polisi DA 6003 UAF, Noka:MH1KF111GK660030 Nosin:KF11E1659118, atas Terdakwa MUNAWARAH.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario 150 Warna Hitam Tahun 2016 tanpa nomor polisi/plat dengan Nomor rangka:MH1KF111GK660030 Nomor mesin:KF11E1659118.

Dikembalikan kepada Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI (Alm);

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa di persidangan yang menyatakan Terdakwa menerima Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-26/TAB/Eoh.2/02/2025 tanggal 26 Februari 2025 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **SABRAN Als SABRAN Bin NANANG (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekitar jam 16.00 WITA, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Desa Muara Komam Rt.03 Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah , **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian dalam kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karna kejahatan**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira jam 06.00 wita Terdakwa dari daerah Maliri Prov. Kalimantan Timur dengan menumpang mobil truk arah tujuan ke Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan awalnya niat Terdakwa tersebut hanya ingin berkunjung kerumah mertua Terdakwa yang beralamat di Desa. Marindi Rt.03 Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan untuk menemui istri Terdakwa, dan selama dalam perjalanan tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk bertemu istri, maka terbesitlah niat Terdakwa untuk menemui teman Terdakwa yakni Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI (Alm) yang beralamat di Desa Kasiau RT.01 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan adapun tujuan menemui Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI (Alm) yaitu untuk berpura-pura bahwa sepeda motor milik Terdakwa kehabisan BBM dan putus rantainya agar Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI (Alm) percaya dan mau meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya dan setelah di tangan Terdakwa akan Terdakwa pindah tangankan kepada orang lain dengan cara gadai atau Terdakwa jual **“itulah yang selalu ada tebesit dalam pikiran Terdakwa”**. Dan masih pada hari yang sama sekira jam 08.15 wita atau tepat berada di Jalan A.Yani Desa Kasiau RT.01 Terdakwa meminta berhenti kepada supir truk kemudian Terdakwa turun dari maobi truk. Setelah berada di pinggir jalan Terdakwa ada memungut botol bekas air mineral merk aqua, kemudian

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI (Alm) dan setibanya di warung/kios BBM eceran yang berada di depan rumah Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI (Alm) dan masih pada hari yang sama sekitar jam 08.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI (Alm) yang sedang menjaga warung/kios BBM eceran yang ada di depan rumahnya, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI (Alm) bahwa sepeda motor Terdakwa sedang kehabisan BBM di pinggir jalan di daerah Tanjung Puri dan rantai nya juga putus dan Terdakwa jelaskan juga kepada Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI (Alm) bahwa istri Terdakwa sedang menunggu Terdakwa sambil menjaga 1 (satu) unit sepeda motor Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa sampaikan tujuan Terdakwa kepada Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI (Alm) ingin membeli BBM jenis pertalite sebanyak 1 (satu) liter namun uang Terdakwa hanya ada Rp.10.000,-(sepuluh ribu) sedangkan harga jual eceran nya per 1(satu) liter Rp.13.000,-(tiga belas ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji kepada Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI (Alm) akan membayar kekurangan nya di kemudian hari, mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI (Alm) percaya dan mau menerima uang pembelian dari Terdakwa meskipun masih kurang Rp.3000,-(tiga ribu rupiah), kemudian Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI (Alm) menakar sebanyak 1 (satu) liter BBM jenis pertalite dan dimasukkan kedalam botol aqua yang Terdakwa bawa, kemudian setelah membeli BBM pertalite tersebut Terdakwa kembali meminta tolong kepada Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI (Alm) untuk di antarkan ke tempat sepeda motor Terdakwa yang mogok di daerah Tanjung Puri yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) Kilo meter saja dari kios/warung BBM milik Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI (Alm) namun kerena sedang menjaga warung maka Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI (Alm) tidak bisa mengantarkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali menyampaikan nait Terdakwa untuk meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk/ Type: HONDA VARIO 150, Warna hitam, Nomor Polisi DA 6003 UAF, Nomor Rangka/Chasis: MH1KF1111GK660030, Nomor Mesin: KF11E1659118, Tahun pembuatan 2016 milik Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI agar dapat menuju tempat sepeda motor Terdakwa yang mogok untuk mengisi BBM pertalite sekaligus membawa sepeda motor milik Terdakwa untuk diperbaiki di bengkel yang tidak jauh dari rumah Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI dan untuk lebih meyakinkan Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI (Alm) Terdakwa berjanji

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam nya tidak lama dan paling lama hanya 10 (sepuluh) menit akan segera Terdakwa kembalikan dan atas alasan Terdakwa tersebut tanpa menaruh perasaan curiga akhirnya Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI (Alm) mau meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya, setelah Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke arah Prov. Kalimantan Timur dan sekira jam 14.00 wita Terdakwa ada singgah di daerah Desa Lano Kec. Jaro Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan saat singgah tersebut Terdakwa ada mencuci sepeda motor Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI (Alm) dan sekaligus juga Terdakwa ada melepas plat nomor sepeda motor yaitu plat nomor pada bagian depan dan belakang lalu membuangnya ke sungai, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke arah Prov. Kalimantan Timur dan masih pada hari yang sama sekira jam 16.00 wita Terdakwa tiba di rumah saksi SYARKANI alias ABAH FARIS Bin ARDANI (alm) yang beralamat di Desa Muara Komam Rt.03 Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, disitu mengaku sebagai supir truk dan mobil truk yang Terdakwa kemudikan sedang mengalami kerusakan di daerah Petung Prov. Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saksi SYARKANI alias ABAH FARIS Bin ARDANI (alm) jika Terdakwa memerlukan uang untuk memperbaiki mobil truck Terdakwa yang rusak, lalu Terdakwa menawarkan gadai gadai 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk/ Type: HONDA VARIO 150, Warna hitam, Nomor Polisi DA 6003 UAF, Nomor Rangka/Chasis: MH1KF1111GK660030, Nomor Mesin: KF11E1659118, Tahun pembuatan 2016 yang diakui Terdakwa miliknya sendiri, kemudian saksi SYARKANI alias ABAH FARIS Bin ARDANI (alm) menanyakan bukti kepemilikan atau surat-surat sepeda motor yaitu berupa STNK dan BPKB lalu Terdakwa jelaskan bahwa untuk surat-surat nya tersebut ada ditangan istri Terdakwa yang beralamat rumahnya di daerah Haruai, agar lebih meyakinkan Terdakwa menjajikan paling lama dalam tempo waktu 3 (tiga) hari akan Terdakwa tebus kembali, mendengar seluruh penjelasan Terdakwa tersebut tanpa menaruh curiga akhirnya saksi SYARKANI alias ABAH FARIS Bin ARDANI (alm) mau menerima gadai sepeda motor tersebut seharga Rp4.000.000.- (empat juta rupiah) dan pada saat terjadinya gadai antara Terdakwa dengan saksi SYARKANI alias ABAH FARIS Bin ARDANI (alm) selaku penerima gadai tidak ada membuat

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perjanjian secara tertulis, melainkan hanya saling percaya saja;

- Bahwa setelah jatuh tempo waktu menggadai selama 3 (tiga) hari Terdakwa tidak ada menebus 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada saksi SYARKANI alias ABAH FARIS Bin ARDANI (alm) dan Terdakwa juga tidak ada mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada pemiliknya yakni Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI (Alm);
- Bahwa dalam hal memindah tangankan dengan cara gadai 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk/ Type: HONDA VARIO 150, Warna hitam, Nomor Polisi DA 6003 UAF, Nomor Rangka/Chasis: MH1KF1111GK660030, Nomor Mesin: KF11E1659118, Tahun pembuatan 2016 milik Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI kepada saksi SYARKANI alias ABAH FARIS, Terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI selaku pemiliknya, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI mengalami kerugian kuarng lebih sebesar Rp.13.000.000 (Tigabelas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa SABRAN Als SABRAN Bin NANANG (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira jam 08.30 WITA, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Desa Kasiau Rt. 01, Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawab hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira jam 06.00 wita Terdakwa dari daerah Maliri Prov. Kalimantan Timur dengan menumpang mobil truk arah tujuan ke Tanjung Kab. Tabalong Prov. kalimantan Selatan dan awalnya niat Terdakwa tersebut hanya ingin

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjung kerumah mertua Terdakwa yang beralamat di Desa. Marindi Rt.03 Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan untuk menemui istri Terdakwa, dan selama dalam perjalanan tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk bertemu istri, maka terbesitlah niat Terdakwa untuk menemui teman Terdakwa yakni Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI (Alm) yang beralamat di Desa Kasiau RT.01 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan adapun tujuan menemui Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI (Alm) yaitu untuk berpura-pura bahwa sepeda motor milik Terdakwa kehabisan BBM dan putus rantainya agar Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI (Alm) percaya dan mau meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya dan setelah di tangan Terdakwa akan Terdakwa pindah tangankan kepada orang lain dengan cara gadai atau Terdakwa jual **“itulah yang selalu ada tebesit dalam pikiran Terdakwa”**. Dan masih pada hari yang sama sekira jam 08.15 wita atau tepat berada di Jalan A.Yani Desa Kasiau RT.01 Terdakwa meminta berhenti kepada supir truk kemudian Terdakwa turun dari maobi truk. Setelah berada di pinggir jalan Terdakwa ada memungut botol bekas air mineral merk aqua, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI (Alm) dan setibanya di warung/kios BBM eceran yang berada di depan rumah Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI (Alm) dan masih pada hari yang sama sekitar jam 08.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI (Alm) yang sedang menjaga warung/kios BBM eceran yang ada di depan rumahnya, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI (Alm) bahwa sepeda motor Terdakwa sedang kehabisan BBM di pinggir jalan di daerah Tanjung Puri dan rantai nya juga putus dan Terdakwa jelaskan juga kepada Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI (Alm) bahwa istri Terdakwa sedang menunggu Terdakwa sambil menjaga 1 (satu) unit sepeda motor Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa sampaikan tujuan Terdakwa kepada Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI (Alm) ingin membeli BBM jenis pertalite sebanyak 1 (satu) liter namun uang Terdakwa hanya ada Rp.10.000,-(sepuluh ribu) sedangkan harga jual eceran nya per 1(satu) liter Rp.13.000,-(tiga belas ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji kepada Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI (Alm) akan membayar kekurangan nya di kemudian hari, mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI (Alm) percaya dan mau menerima uang pembelian dari Terdakwa meskipun masih kurang Rp.3000,-(tiga ribu rupiah), kemudian Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) menakar sebanyak 1 (satu) liter BBM jenis pertalite dan dimasukkan kedalam botol aqua yang Terdakwa bawa, kemudian setelah membeli BBM pertalite tersebut Terdakwa kembali meminta tolong kepada Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI (Alm) untuk di antarkan ke tempat sepeda motor Terdakwa yang mogok di daerah Tanjung Puri yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) Kilo meter saja dari kios/warung BBM milik Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI (Alm) namun kerana sedang menjaga warung maka Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI (Alm) tidak bisa mengantarkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali menyampaikan nait Terdakwa untuk meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk/ Type: HONDA VARIO 150, Warna hitam, Nomor Polisi DA 6003 UAF, Nomor Rangka/Chasis: MH1KF1111GK660030, Nomor Mesin: KF11E1659118, Tahun pembuatan 2016 milik Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI agar dapat menuju tempat sepeda motor Terdakwa yang mogok untuk mengisi BBM pertalite sekaligus membawa sepeda motor milik Terdakwa untuk diperbaiki di bengkel yang tidak jauh dari rumah Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI dan untuk lebih meyakinkan Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI (Alm) Terdakwa berjanji meminjam nya tidak lama dan paling lama hanya 10 (sepuluh) menit akan segera Terdakwa kembalikan dan atas alasan Terdakwa tersebut tanpa menaruh perasaan curiga akhirnya Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI (Alm) mau meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya, setelah Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke arah Prov. Kalimantan Timur dan sekira jam 14.00 wita Terdakwa ada singgah di daerah Desa Lano Kec. Jaro Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan saat singgah tersebut Terdakwa ada mencuci sepeda motor Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI (Alm) dan sekaligus juga Terdakwa ada melepas plat nomor sepeda motor yaitu plat nomor pada bagian depan dan belakang lalu membuangnya ke sungai, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke arah Prov. Kalimantan Timur dan masih pada hari yang sama sekira jam 16.00 wita Terdakwa tiba dirumah saksi SYARKANI alias ABAH FARIS Bin ARDANI (alm) yang beralamat di Desa Muara Komam Rt.03 Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, disitu mengaku sebagai supir truk dan mobil truk yang Terdakwa kemudikan sedang mengalami kerusakan di daerah Petung Prov. Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada kepada saksi SYARKANI alias ABAH FARIS Bin ARDANI (alm) jika Terdakwa

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan uang untuk memperbaiki mobil truck Terdakwa yang rusak, lalu Terdakwa menawarkan gadai gadai 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk/ Type: HONDA VARIO 150, Warna hitam, Nomor Polisi DA 6003 UAF, Nomor Rangka/Chasis: MH1KF1111GK660030, Nomor Mesin: KF11E1659118, Tahun pembuatan 2016 yang diakui Terdakwa miliknya sendiri, kemudian saksi SYARKANI alias ABAH FARIS Bin ARDANI (alm) menanyakan bukti kepemilikan atau surat-surat sepeda motor yaitu berupa STNK dan BPKB lalu Terdakwa jelaskan bahwa untuk surat-surat nya tersebut ada ditangan istri Terdakwa yang beralamat rumahnya di daerah Haruai, agar lebih meyakinkan Terdakwa menjajikan paling lama dalam tempo waktu 3 (tiga) hari akan Terdakwa tebus kembali, mendengar seluruh penjelasan Terdakwa tersebut tanpa menaruh curiga akhirnya saksi SYARKANI alias ABAH FARIS Bin ARDANI (alm) mau menerima gadai sepeda motor tersebut seharga Rp4.000.000.- (empat juta rupiah) dan pada saat terjadinya gadai antara Terdakwa dengan saksi SYARKANI alias ABAH FARIS Bin ARDANI (alm) selaku penerima gadai tidak ada membuat kesepakatan perjanjian secara tertulis, melainkan hanya saling percaya saja;

- Bahwa setelah jatuh tempo waktu menggadai selama 3 (tiga) hari Terdakwa tidak ada menebus 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada saksi SYARKANI alias ABAH FARIS Bin ARDANI (alm) dan Terdakwa juga tidak ada mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada pemiliknya yakni Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI (Alm);
- Bahwa dalam hal memindah tangankan dengan cara gadai 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk/ Type: HONDA VARIO 150, Warna hitam, Nomor Polisi DA 6003 UAF, Nomor Rangka/Chasis: MH1KF1111GK660030, Nomor Mesin: KF11E1659118, Tahun pembuatan 2016 milik Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI kepada saksi SYARKANI alias ABAH FARIS, Terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI selaku pemiliknya, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi WAHYUDIN Bin BARNAWI mengalami kerugian kuarng lebih sebesar Rp.13.000.000 (Tigabelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyudin Bin Barnawi. Alm dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perkara Saksi meminjamkan sepeda motor Saksi kepada Terdakwa namun tidak dikembalikan;
 - Bahwa sepeda motor Saksi adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk/Type : HONDA VARIO 150, Warna hitam, Nomor Polisi DA 6003 UAF;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira jam 08.30 WITA, yang terjadi di rumah tempat tinggal Saksi di Desa Kasiau Rt. 01, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan;
 - Bahwa awalnya Terdakwa datang sendiri berjalan kaki ke rumah Saksi untuk membeli minyak sepeda motor, dimana dirumah tempat tinggal Saksi memang ada menjual minyak dan saat itu Saksi sendiri yang menjaga kios minyak tersebut. Kemudian, saat itu Terdakwa mengaku kepada Saksi kalau sepeda motor miliknya kehabisan minyak dan juga putus rantai di daerah Tanjung Puri yang jaraknya kurang lebih sejauh 1 (satu) kilo meter dari rumah tempat tinggal Saksi sehingga Terdakwa ingin membeli minyak jenis pertalite sebanyak 1 (satu) liter, namun mengaku uangnya hanya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mengaku kurangnya akan dibayar kemudian, sehingga Saksi bersedia menjual minyak tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarnya ke daerah Tanjung Puri tempat motornya berada. Namun, karena Saksi pada saat itu sedang menjaga kios Saksi, maka Saksi menyatakan tidak bisa mengantar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan ingin meminjam sepeda motor Honda Vario milik Saksi, dimana sepeda motor tersebut memang sedang diparkir di teras rumah dekat kios Saksi;
 - Bahwa alasan Terdakwa waktu itu mengaku meminjam hanya untuk mendorong sepeda motor miliknya ke bengkel, dimana Terdakwa mengaku istrinya masih menunggu disepeda motornya yang kehabisan minyak dan putus rantai tersebut;
 - Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada menaruh curiga apa-apa dan juga karena merasa kasihan, maka Saksi pun meminjamkannya dengan cara

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengambil kunci sepeda motor milik Saksi tersebut kedalam rumah dan menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi tunggu-tunggu kurang lebih 3 (tiga) jam ternyata Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut, sehingga Saksi pun pergi menuju ke arah Tanjung Puri untuk mencari Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi tersebut namun ternyata tidak diketemukan lagi, kemudian Saksi juga telah mencari kerumah tempat tinggal Terdakwa didesa Lok Batu dan juga kerumah ibu kandungnya di desa Kembang Kuning, namun Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi tersebut sudah tidak diketemukan lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi dibantu oleh anak Saksi yaitu Saksi Nor Refky als Arif Bin Wahyudin untuk mencari sepeda motor Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nor Refky als Arif Bin Wahyudin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai orang tua Saksi meminjamkan sepeda motor orang tua Saksi kepada Terdakwa namun tidak dikembalikan;
- Bahwa sepeda motor orang tua Saksi adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk/ Type : HONDA VARIO 150, Warna hitam, Nomor Polisi DA 6003 UAF;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira jam 08.30 WITA, yang terjadi di rumah tempat tinggal Saksi di Desa Kasiau Rt. 01, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang sendiri berjalan kaki ke rumah orang tua Saksi untuk membeli minyak sepeda motor, dimana dirumah tempat tinggal orang tua Saksi memang ada menjual minyak dan saat itu orang tua Saksi sendiri yang menjaga kios minyak tersebut. Kemudian, saat itu Terdakwa mengaku kepada orang tua Saksi kalau sepeda motor miliknya kehabisan minyak dan juga putus rantai di daerah Tanjung Puri yang jaraknya kurang lebih sejauh 1 (satu) kilo meter dari rumah tempat tinggal orang tua Saksi sehingga Terdakwa ingin membeli minyak jenis pertalite sebanyak 1 (satu) liter, namun mengaku uangnya hanya Rp10.000,00

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) dan mengaku kurangnya akan dibayar kemudian, sehingga orang tua Saksi bersedia menjual minyak tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta tolong kepada orang tua Saksi untuk mengantarnya ke daerah Tanjung Puri tempat motornya berada. Namun, karena orang tua Saksi pada saat itu sedang menjaga kios orang tua Saksi, maka orang tua Saksi menyatakan tidak bisa mengantar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan ingin meminjam sepeda motor Honda Vario milik orang tua Saksi, dimana sepeda motor tersebut memang sedang diparkir di teras rumah dekat kios orang tua Saksi;
- Bahwa pada saat itu orang tua Saksi tidak ada menaruh curiga apa-apa dan juga karena merasa kasihan, maka orang tua Saksi pun meminjamkannya dengan cara orang tua Saksi mengambil kunci sepeda motor milik orang tua Saksi tersebut kedalam rumah dan menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa
- Bahwa kemudian orang tua Saksi memberitahu kepada Saksi bahwa sepeda motor orang tua Saksi dibawa oleh Terdakwa dan belum dikembalikan selama kurang lebih 3 (tiga) jam sehingga Saksi membantu orang tua Saksi untuk mencari Terdakwa, sehingga Saksi pun pergi menuju ke arah Tanjung Puri untuk mencari Terdakwa dan sepeda motor milik orang tua Saksi tersebut namun ternyata tidak diketemukan lagi, kemudian Saksi juga telah mencari kerumah tempat tinggal Terdakwa didesa Lok Batu dan juga kerumah ibu kandungnya di desa Kembang Kuning, namun Terdakwa dan sepeda motor milik orang tua Saksi tersebut sudah tidak diketemukan lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa atas kejadian tersebut orang tua Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Taufiqurrahman Alias Upik Bin Juhridin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai Terdakwa meminjamkan sepeda motor Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) namun tidak dikembalikan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi hendak membeli rokok di warung Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) ada melihat Terdakwa di halaman rumah Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) sedang berada di atas 1 (satu)

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit sepeda motor sepeda motor milik Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) dan selanjutnya Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) menuju ke arah Tanjung. Kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) yang sedang berada di warung/kios nya: **"siapa itu nang memakai sepeda motor pian (siapa dia yang sedang menggunakan sepeda motor anda)"** dan di jawab oleh Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) **"kawanku si SABRAN inya meinjam setumat (teman saksi si SABRAN dia hanya pinjam sebentar)"**. Kemudian Saksi membeli rokok dan selanjutnya pulang kerumah Saksi;

- Bahwa rumah Saksi hanya berjarak 30 (tiga puluh) meter saja dari rumah Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm);
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk/ Type : HONDA VARIO 150, Warna hitam, Nomor Polisi DA 6003 UAF;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan kali ini dikarenakan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira jam 08.30 WITA, yang terjadi di rumah tempat tinggal Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) di Desa Kasiau Rt. 01, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira jam 06.00 wita Terdakwa dari daerah Maliri Prov. Kalimantan Timur dengan menumpang mobil truk arah tujuan ke Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan awalnya niat Terdakwa tersebut hanya ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjung kerumah mertua Terdakwa yang beralamat di Desa. Marindi Rt.03 Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan untuk menemui istri Terdakwa;

- Bahwa kemudian Ketika Terdakwa berada di Jalan A.Yani Desa Kasiau RT.01 Terdakwa meminta berhenti kepada supir truk kemudian Terdakwa turun dari mobil Truk. Setelah berada di pinggir jalan Terdakwa ada memungut botol bekas air mineral merk aqua, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) dan setibanya di warung/kios BBM eceran yang berada di depan rumah Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) juga masih pada hari yang sama sekira jam 08.30 wita kemudian Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) yang sedang menjaga warung/kios BBM eceran;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) bahwa sepeda motor Terdakwa sedang kehabisan BBM di pinggir jalan di daerah Tanjung Puri dan rantainya juga putus dan Terdakwa jelaskan juga kepada Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) bahwa istri Terdakwa sedang menunggu Terdakwa sambil menjaga 1 (satu) unit sepeda motor Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa sampaikan tujuan Terdakwa kepada Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) ingin membeli BBM jenis pertalite sebanyak 1 (satu) liter namun uang Terdakwa hanya ada Rp10.000,00 (sepuluh ribu) sedangkan harga jual eceran nya per 1 (satu) liter Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji kepada Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) akan membayar kekurangan nya di kemudian hari;
- Bahwa kemudian Terdakwa sampaikan kembali niat Terdakwa kepada Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) yaitu meminjam 1 (satu) unit sepeda motor miliknya yang Terdakwa lihat ada terparkir di teras rumah Terdakwa Wahyudin Bin Barnawi (Alm) adapun alasan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut selain untuk segera mengisi BBM pertalite ke sepeda motor Terdakwa sekaligus juga akan Terdakwa pergunakan untuk mendorong sepeda motor Terdakwa yang putus rantainya untuk di dorong menuju ke bengkel sepeda motor yang ada di pinggir Jalan A.Yani Desa Kasiau RT.01 atau berjarak kurang lebih hanya 50 (lima puluh) meter saja dengan warung / kios BBM eceran milik Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm);
- Bahwa untuk lebih meyakinkan Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) Terdakwa berjanji meminjam nya tidak lama dan paling lama hanya 10 (sepuluh) menit akan segera Terdakwa kembalikan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dipinjamkan oleh Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm), Terdakwa langsung bawa pergi menuju ke arah Prov. Kalimantan Timur dan sekira jam 14.00 wita Terdakwa ada singgah di daerah Desa Lano Kec. Jaro Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan tepatnya singgah di atas jembatan pindah, kemudian saat singgah tersebut Terdakwa ada mencuci sepeda motor Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) dan sekaligus juga Terdakwa ada melepas plat nomor sepeda motor yaitu plat nomor pada bagian depan dan belakang, kemudian plat nomor tersebut setelah berhasil Terdakwa lepas kemudian Terdakwa buang ke sungai yang ada di bawah jembatan, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke arah Prov. Kalimantan Timur dan masih pada hari yang sama sekira jam 16.00 wita yaitu di daerah Desa Muara Komam Prov. Kalimantan Timur 1 (satu) unit sepeda milik Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) tersebut telah Terdakwa pindah tangankan kepada orang lain dengan cara gadai;
- Bahwa orang tersebut sempat ada menanyakan kepada Terdakwa tentang bukti kepemilikan atau surat-surat sepeda motor yaitu berupa STNK dan BPKB. Dan kembali Terdakwa jelaskan bahwa untuk surat-surat nya tersebut ada ditangan istri Terdakwa yang beralamat rumahnya di daerah Haruai;
- Bahwa Terdakwa gadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang untuk bertemu istri Terdakwa maka terbesitlah niat Terdakwa untuk menemui teman Terdakwa Saksi Wahyudin Alias Udin (korban) yang beralamat di Desa Kasiau RT.01 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan adapun tujuan menemui Saksi Wahyudin Alias Udin yaitu untuk berpura-pura bahwa sepeda motor milik Terdakwa kehabisan BBM dan putus rantainya agar Saksi Wahyudin Alias Udin percaya dan mau meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya dan setelah di tangan Terdakwa akan Terdakwa pindah tangankan kepada orang lain dengan cara gadai atau Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemilik sepeda motor yaitu Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario 150 Warna Hitam Tahun 2016 tanpa nomor polisi/plat dengan Nomor rangka: MH1KF111GK660030 Nomor mesin: KF11E1659118;

2. 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor merk Honda Vario 150 Warna Hitam Tahun 2016 dengan nomor polisi DA 6003 UAF, Noka: MH1KF111GK660030, Nosin: KF11E1659118, atas nama MUNAWARAH;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan kali ini dikarenakan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira jam 08.30 WITA, yang terjadi di rumah tempat tinggal Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) di Desa Kasiau Rt. 01, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira jam 06.00 wita Terdakwa dari daerah Maliri Prov. Kalimantan Timur dengan menumpang mobil truk arah tujuan ke Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan awalnya niat Terdakwa tersebut hanya ingin berkunjung kerumah mertua Terdakwa yang beralamat di Desa. Marindi Rt.03 Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan untuk menemui istri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Ketika Terdakwa berada di Jalan A.Yani Desa Kasiau RT.01 Terdakwa meminta berhenti kepada supir truk kemudian Terdakwa turun dari mobil Truk. Setelah berada di pinggir jalan Terdakwa ada memungut botol bekas air mineral merk aqua, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) dan setibanya di warung/kios BBM eceran yang berada di depan rumah Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) juga masih pada hari yang sama sekira jam 08.30 wita kemudian Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) yang sedang menjaga warung/kios BBM eceran;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) bahwa sepeda motor Terdakwa sedang kehabisan BBM di pinggir jalan di daerah Tanjung Puri dan rantainya juga putus dan Terdakwa jelaskan juga kepada Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) bahwa istri Terdakwa sedang menunggu Terdakwa sambil menjaga 1 (satu) unit sepeda

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa sampaikan tujuan Terdakwa kepada Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) ingin membeli BBM jenis pertalite sebanyak 1 (satu) liter namun uang Terdakwa hanya ada Rp10.000,00 (sepuluh ribu) sedangkan harga jual eceran nya per 1 (satu) liter Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji kepada Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) akan membayar kekurangan nya di kemudian hari;

- Bahwa kemudian Terdakwa sampaikan kembali niat Terdakwa kepada Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) yaitu meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk/ Type : HONDA VARIO 150, Warna hitam, Nomor Polisi DA 6003 UAF yang Terdakwa lihat ada terparkir di teras rumah Terdakwa Wahyudin Bin Barnawi (Alm) adapun alasan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut selain untuk segera mengisi BBM pertalite ke sepeda motor Terdakwa sekaligus juga akan Terdakwa pergunakan untuk mendorong sepeda motor Terdakwa yang putus rantainya untuk di dorong menuju ke bengkel sepeda motor yang ada di pinggir Jalan A.Yani Desa Kasiau RT.01 atau berjarak kurang lebih hanya 50 (lima puluh) meter saja dengan warung / kios BBM eceran milik Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm);

- Bahwa untuk lebih meyakinkan Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) Terdakwa berjanji meminjam nya tidak lama dan paling lama hanya 10 (sepuluh) menit akan segera Terdakwa kembalikan;

- Bahwa setelah dipinjamkan oleh Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm), Terdakwa langsung bawa pergi menuju ke arah Prov. Kalimantan Timur dan sekira jam 14.00 wita Terdakwa ada singgah di daerah Desa Lano Kec. Jaro Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan tepatnya singgah di atas jembatan pindah, kemudian saat singgah tersebut Terdakwa ada mencuci sepeda motor Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) dan sekaligus juga Terdakwa ada melepas plat nomor sepeda motor yaitu plat nomor pada bagian depan dan belakang, kemudian plat nomor tersebut setelah berhasil Terdakwa lepas kemudian Terdakwa buang ke sungai yang ada di bawah jembatan, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke arah Prov. Kalimantan Timur dan masih pada hari yang sama sekira jam 16.00 wita yaitu di daerah Desa Muara Komam Prov. Kalimantan Timur 1 (satu) unit sepeda milik Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) tersebut telah Terdakwa pindah tangankan kepada orang lain dengan cara gadai;

- Bahwa orang tersebut sempat ada menanyakan kepada Terdakwa tentang bukti kepemilikan atau surat-surat sepeda motor yaitu berupa STNK dan BPKB. Dan kembali Terdakwa jelaskan bahwa untuk surat-surat nya

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada ditangan istri Terdakwa yang beralamat rumahnya di daerah Haruai;

- Bahwa Terdakwa gadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang untuk bertemu istri Terdakwa maka terbesitlah niat Terdakwa untuk menemui teman Terdakwa Saksi Wahyudin Alias Udin (korban) yang beralamat di Desa Kasiau RT.01 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan adapun tujuan menemui Saksi Wahyudin Alias Udin yaitu untuk berpura-pura bahwa sepeda motor milik Terdakwa kehabisan BBM dan putus rantainya agar Saksi Wahyudin Alias Udin percaya dan mau meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya dan setelah di tangan Terdakwa akan Terdakwa pindah tangankan kepada orang lain dengan cara gadai atau Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemilik sepeda motor yaitu Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Sabran Alias Sabran Bin Nanang (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang;



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan maksud' ini erat kaitannya dengan sengaja dan yang dimaksud dengan sengaja adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sesungguhnya demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, sedangkan "melawan hukum" disini adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas benda-benda tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/1958 tanggal 8-5-1957);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain sedangkan rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan para Saksi, serta keterangan Terdakwa dengan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira jam 08.30 WITA, yang terjadi di rumah tempat tinggal Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) di Desa Kasiau Rt. 01, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan, Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk/ Type : HONDA VARIO 150, Warna hitam, Nomor Polisi DA 6003 UAF milik Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) namun hingga saat ini tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira jam 06.00 wita Terdakwa dari daerah Maliri Prov. Kalimantan Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menumpang mobil truk arah tujuan ke Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan awalnya niat Terdakwa tersebut hanya ingin berkunjung ke rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Desa. Marindi Rt.03 Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan untuk menemui istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian ketika Terdakwa berada di Jalan A.Yani Desa Kasiau RT.01 Terdakwa meminta berhenti kepada supir truk kemudian Terdakwa turun dari mobil Truk. Setelah berada di pinggir jalan Terdakwa ada memungut botol bekas air mineral merk aqua, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) dan setibanya di warung/kios BBM eceran yang berada di depan rumah Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) juga masih pada hari yang sama sekira jam 08.30 wita kemudian Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) yang sedang menjaga warung/kios BBM eceran;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) bahwa sepeda motor Terdakwa sedang kehabisan BBM di pinggir jalan di daerah Tanjung Puri dan rantainya juga putus dan Terdakwa jelaskan juga kepada Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) bahwa istri Terdakwa sedang menunggu Terdakwa sambil menjaga 1 (satu) unit sepeda motor Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa sampaikan tujuan Terdakwa kepada Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) ingin membeli BBM jenis pertalite sebanyak 1 (satu) liter namun uang Terdakwa hanya ada Rp10.000,00 (sepuluh ribu) sedangkan harga jual eceran nya per 1 (satu) liter Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji kepada Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) akan membayar kekurangan nya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa sampaikan kembali niat Terdakwa kepada Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) yaitu meminjam 1 (satu) unit sepeda motor miliknya yang Terdakwa lihat ada terparkir di teras rumah Terdakwa Wahyudin Bin Barnawi (Alm) adapun alasan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut selain untuk segera mengisi BBM pertalite ke sepeda motor Terdakwa sekaligus juga akan Terdakwa pergunakan untuk mendorong sepeda motor Terdakwa yang putus rantainya untuk di dorong menuju ke bengkel sepeda motor yang ada di pinggir Jalan A.Yani Desa Kasiau RT.01 atau berjarak kurang lebih hanya 50 (lima puluh) meter saja dengan warung / kios BBM eceran milik Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) dan untuk lebih meyakinkan Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) Terdakwa berjanji meminjam nya tidak lama dan paling lama hanya 10 (sepuluh) menit akan segera Terdakwa kembalikan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah dipinjamkan oleh Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm), Terdakwa langsung bawa pergi menuju ke arah Prov. Kalimantan Timur dan sekira jam 14.00 wita Terdakwa ada singgah di daerah Desa Lano Kec. Jaro Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan tepatnya singgah di atas jembatan pindah, kemudian saat singgah tersebut Terdakwa ada mencuci sepeda motor Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) dan sekaligus juga Terdakwa ada melepas plat nomor sepeda motor yaitu plat nomor pada bagian depan dan belakang, kemudian plat nomor tersebut setelah berhasil Terdakwa lepas kemudian Terdakwa buang ke sungai yang ada di bawah jembatan, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke arah Prov. Kalimantan Timur dan masih pada hari yang sama sekira jam 16.00 wita yaitu di daerah Desa Muara Komam Prov. Kalimantan Timur 1 (satu) unit sepeda milik Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) tersebut telah Terdakwa pindah tangankan kepada orang lain dengan cara gadai seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang untuk bertemu istri Terdakwa maka terbesitlah niat Terdakwa untuk menemui teman Terdakwa Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) yang beralamat di Desa Kasiau RT.01 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan adapun tujuan menemui Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) yaitu untuk berpura-pura bahwa sepeda motor milik Terdakwa kehabisan BBM dan putus rantainya agar Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) percaya dan mau meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya dan setelah di tangan Terdakwa akan Terdakwa pindah tangankan kepada orang lain dengan cara gadai atau Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor miliknya tersebut dan atas perbuatan Terdakwa, Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, telah jelaslah perbuatan Terdakwa dalam melakukan rangkaian kebohongan kepada Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm) dengan tujuan menguntungkan Terdakwa secara melawan hukum sehingga kemudian Saksi Wahyudin Alias Udin percaya dan mau meminjamkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk/ Type : HONDA VARIO 150, Warna hitam, Nomor Polisi DA 6003 UAF miliknya kepada Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara **sah** telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembena yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara **sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor merk Honda Vario 150 Warna Hitam Tahun 2016 dengan nomor polisi DA 6003 UAF, Noka: MH1KF111GK660030, Nosin: KF11E1659118, atas nama MUNAWARAH;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario 150 Warna Hitam Tahun 2016 tanpa nomor polisi/plat dengan Nomor rangka: MH1KF111GK660030 Nomor mesin: KF11E1659118;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena berdasarkan fakta di Persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Wahyudin als Udin Bin Barnawi (alm), maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Wahyudin als Udin Bin Barnawi (alm);

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Wahyudin als Udin Bin Barnawi (alm);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sabran Alias Sabran Bin Nanang (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Penipuan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor merk Honda Vario 150 Warna Hitam Tahun 2016 dengan nomor polisi DA 6003 UAF, Noka:MH1KF111GK660030 Nosin:KF11E1659118, atas nama MUNAWARAH;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario 150 Warna Hitam Tahun 2016 tanpa nomor polisi/plat dengan Nomor rangka:MH1KF111GK660030 Nomor mesin:KF11E1659118;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Wahyudin Bin Barnawi (Alm);

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, oleh Ziyad, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H., dan Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Muhamad Noryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Nadia Safitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Ziyad, S.H.,M.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhamad Noryadi, S.H.